



PUTUSAN

NOMOR 967/PID.SUS/2016/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HELMI ARDIANSYAH bin MUHAINI (alm);

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Desember 1981;

Jenis Kelamin : Laki Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Abisai RT.02 RW.04 Kelurahan Mojowarno
Kecamatan Mojowarno Jombang atau Jalan Ikan
Gurami IV No.1 B Surabaya;

Agama : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta;

2. Nama Lengkap : AGUNG SUJARWOKO bin AHMAD SHOLEH (alm);

Tempat lahir : Blitar;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 12 Agustus 1977;

Jenis Kelamin : Laki Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Banjar Melati RT.05-RW.18 Kelurahan Pabean
Kecamatan Sedati, Sidoarjo;

Agama : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016, berdasarkan surat perintah tanggal 3 Mei 2016 No. SP.Han/11/V/2016/ Reskoba;

Halaman 1 dari 10 Perkara Nomor 967/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 17 Mei 2016 No. 455/0.5.10.3/Euh.1/05/2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2016 No. 1000/Pen.Pid/VII/2016/PN Sby;
4. Penuntut Umum (Tingkat Penuntutan), sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Juli 2016 No. PRINT. 886/0.5.10.3/ Euh.2/07/2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Agustus 2016 No. 2141/Pid.Sus/2016/PN Surabaya;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 September 2016 No. 2141/Pid.Sus/2016/PN Surabaya;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan tanggal 2 November 2016 Nomor 708/PEN.PID/2016/PT SBY;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Nomor 708/PEN.PID/2016/PT SBY;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Januari 2016 Nomor 967/PID.SUS/2016/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 2141/Pid.Sus/2016/PN Sby dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 10 Perkara Nomor 967/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2016, No. Reg. Perk : PDM-800/Euh.2/07/2016 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. HELMI ARDIANSYAH bin MUHAINI (alm) dan Terdakwa 2. AGUNG SUJARWOKO bin AHMAD SHOLEH (alm) bersama saksi RIBKA STEVANI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Café Calibre Jalan Walikota Mustajab No. 67 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anggota Polisi Polsek Genteng mendapat informasi dari Masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh mereka Terdakwa bersama dengan saksi RIBKA STEVANI (berkas terpisah) di Café Calibre Jalan Walikota Mustajab No. 67 Surabaya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekira jam 02.00 Wib, Anggota Polisi Polsek Genteng yaitu saksi M. AMIN SILONG bersama dengan saksi RIBUT HARIYONO melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa bersama saksi RIBKA STEVANI (berkas terpisah) dan kemudian mereka saksi dari Polsek Genteng melakukan penggeledahan dan sewaktu mereka saksi dari Polsek Genteng melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu sabu dan 1 (satu) buah botol mineral yang masih menacap sedotan plastik yang terletak di lantai serta 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di saku celana yang di pakai oleh Terdakwa 1. HELMI ARDIANSYAH bin MUHAINI (alm) yang diakui milik

Halaman 3 dari 10 Perkara Nomor 967/PID.SUS/2016/PT SBY



Terdakwa dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa 1. HELMI ARDIANSYAH bin MUHAINI (alm) membeli dari saksi MUHAMMAD BARMIN (berkas terpisah) dengan harga sebesar kurang lebih Rp350.000,00 dengan tujuan untuk di konsumsi bersama;

▪ Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) poket plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,6 gram beserta pembungkusnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5196 /NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. 7844/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram;
- No. 7845/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk : PDM-800/Euh.2/07/2016 tanggal 4 Oktober 2016, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. HELMI ARDIANSYAH bin MUHAINI dan terdakwa II. AGUNG SUJARWOKO bin AHMAD SHOLEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HELMI ARDIANSYAH bin MUHAINI dan terdakwa II. AGUNG SUJARWOKO bin AHMAD SHOLEH dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket plastik kecil bekas tempat sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol yang masih menancap sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 2141/Pid.Sus/2016/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Helmi Ardiansyah bin Muhani (alm) dan Terdakwa II. Agung Sujarwoko bin Ahmad Sholeh (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa dengan pidana masing-masing penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 10 Perkara Nomor 967/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket plastik kecil bekas tempat sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol yang masih menancap sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 2141/Pid.Sus/2016/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Memori Banding tertanggal 21 November 2016 diajukan oleh Terdakwa I, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 November 2016;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2016 dan kepada Terdakwa I pada tanggal 28 Oktober 2016, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 2141/Pid.Sus/2016/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Terdakwa I mengajukan Memori Banding tertanggal 21 November 2016 yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Perkara Nomor 967/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dan tidak cermat dalam membuat tuntutan yang menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu untuk dipakai / dikonsumsi sendiri dan lebih tepat Terdakwa I dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Petugas dalam melakukan penangkapan, penggeledahan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah diberikan Penasihat Hukum oleh petugas kepolisian hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan MARI No. 1565K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991;

Oleh karena itu Terdakwa I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutus dengan membuka kembali persidangan untuk mengkaji secara menyeluruh putusan Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2141/Pid.Sus/2016/PN Sby;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum tidak menanggapinya dengan mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya termasuk didalamnya Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut, salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 2141/Pid.Sus/2016/PN Sby., serta Memori Banding diajukan oleh Terdakwa I, selanjutnya mengemukakan pendapat atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Perkara Nomor 967/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa I dan II ke depan persidangan atas dasar dakwaan tunggal yaitu **“Terdakwa *didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”** meliputi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

telah dipertimbangkan tiap-tiap unsurnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 alinea 3 sampai dengan halaman 18 alinea 2, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan mempertahankan seluruh pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas dalam putusan tingkat banding ini karena dipandang **sudah tepat dan benar menurut hukum** berdasar fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan tidak relevan dengan fakta dipersidangan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka seluruh keberatan dalam Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal, sehingga terhadap Terdakwa I dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya tersebut berupa penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Halaman 8 dari 10 Perkara Nomor 967/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 2141/Pid.Sus/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I sampai perkaranya diputus dalam tingkat banding ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dijatuhi pidana, oleh karena itu berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang besarnya tersebut dibawah ini;

Mingingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 2141/Pid.Sus/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **SELASA** tanggal **10 JANUARI 2017** oleh kami **Untung Widarto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.**, dan **Hj. K.W. Miastuti, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan

Halaman 9 dari 10 Perkara Nomor 967/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.

ttd

Hj. K.W. Miastuti, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Untung Widarto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)